

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan digitalisasi semakin pesat membuat aplikasi penunjang kegiatan ekonomi semakin canggih, salah satunya aplikasi teknologi finansial Topindoku. Pada aplikasi Topindoku terdapat istilah *agen* dan *downline*, mereka bekerja sama menjual produk yang tersedia dalam aplikasi itu dengan menerapkan sistem *mark up*. Namun *mark up* yang diterapkan *agen* ke *downline* memunculkan masalah yaitu dapat diubahnya besaran *mark up* terhadap produk tertentu oleh *agen* sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan *downline*. Dengan munculnya masalah ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait sistem penerapan *mark up* yang dilakukan *agen* terhadap *downline* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Aplikasi Topindoku merupakan salah satu distributor *agen*, bertindak sebagai penyedia produk, produk ini akan disalurkan kepada *agen-agen* yang ada dibawah distributor termasuk *downline*. Topindoku menyediakan berbagai produk mulai dari pulsa, kuota internet, token PLN, *Wifi*, BPJS Kesehatan, *Voucher game*, Telkom *Indihome*, *Top Up E-money*, pembayaran multi tagihan, tiket pesawat, kereta api, hingga *booking* hotel diseluruh Indonesia. Sistem yang digunakan Topindoku berbentuk saldo deposit (saldo

dana yang nantinya digunakan untuk transaksi disemua produk dalam aplikasi).¹

Terdapat menu khusus keagenan yang disediakan untuk *agen* dalam merekrut *downline* (bawahan atau member *agen*) sekaligus mengatur *mark up* yang diinginkan *agen*. Terdapat 2 jenis *mark up* dalam aplikasi Topindoku yaitu *mark up* secara global dan *mark up* untuk produk tertentu. Penerapan *mark up* pada sebuah bisnis tidak tergolong tindakan yang negatif, hanya saja penaikan besaran *mark up* yang sering disalah terapkan pebisnis, yaitu dengan merubah *mark up* yang tadinya kecil menjadi besar, dengan itu otomatis memunculkan pemikiran negatif bagi orang.²

Mark up pada aplikasi Topindoku yang ditetapkan *agen*, besaran nilai *mark up*nya ditentukan pada awal registrasi pendaftaran *downline*. Dalam aplikasi ini penerapan *mark up* juga bisa dilakukan terhadap produk-produk tertentu, yang sesuai keinginan *agen*. Jadi jika *downline* melakukan transaksi, maka secara otomatis *agen* akan mendapatkan keuntungan sebesar *mark up* yang sudah ditetapkan.

Agen Konter Deecell salah satu yang menerapkan sistem *mark up* melalui aplikasi Topindoku, beliau memiliki kurang lebih 25 *downline* tersebar di daerah Bojonegoro.³ Besaran *mark up* global yang ditetapkan *agen* Konter

¹ Topindoku, "Aplikasi Isi Ulang Pulsa dan PPOB asal Singkawang, Kalimantan Barat Topindoku Berhasil Capai 500,000 Download" , https://www.linkedin.com/pulse/aplikasi-isi-ulang-pulsa-dan-ppob-asal-singkawang-?trk=organization-update-content_share-article diakses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 20:15.

² Aris Rahmaddillah, "Mark up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Locket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, No. 2, Vol. 3 (2018) h. 158.

³ "PCA" (*Agen*), *Wawancara*, Konter Deecell Bojonegoro, 22 Maret 2022.

Deecell kepada seluruh *downlinenya* disepakati oleh kedua belah pihak (baik *agen* maupun *downline*) sebesar Rp. 50,-. Dintacell merupakan satu dari *downlineagen* Konter Deecell yang ada di Desa Temayang. Pada produk tertentu penjualan mulai lancar, *agen* tertarik untuk menambah nilai besaran *mark up* pada produk tersebut, dirubahlah nilai *mark up* menjadi Rp. 100,-, dan perubahan itu tanpa diketahui oleh *downline*.⁴

Kerja sama yang dilakukan *agen* Konter Deecell dengan *downline* termasuk kedalam kegiatan jual beli (*al-bai'*). Jual beli tergolong dalam *mu'amalah*. Fatwa DSN-MUI No.24 tahun 2017 tentang bermuamalah melalui media sosial adalah suatu cara interaksi antar individu maupun kelompok yang meliputi proses produksi, konsumsi, penyaluran atau distribusi dan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan jual beli dalam hal apapun diperbolehkan selama tidak ditemukannya dalil yang melarangnya.⁵ Artinya persoalan yang berkaitan dengan perdagangan produk melalui aplikasi Topindoku termasuk kegiatan untuk memenuhi kehidupan manusia ketika didunia dan itu dibolehkan, selama sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, kecuali ada syarat *khiyar* yang melandasi kedua belah pihak.⁶

Dalam sebuah perjanjian harus dilandasi asas kebebasan dalam pengadaan perjanjian terkait isi dan bentuknya apa saja, dengan catatan tidak bertentangan terhadap undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu asas kesepakatan para pihak (Konsensualisme) dalam perjanjian

⁴ Fifa Khofifah (*downline.*), *Wawancara*, Temayang, 23 Maret 2022.

⁵ Deery Anzar Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 1(01 November 2020), h.183.

⁶ Eka Riana, "Jual Beli Followers Pada Toko Online Shopee Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam" (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020), h. 4.

dengan disertai kata kesepakatan harus ada guna menghindari tekanan dari salah satu pihak, dan menghindari terjadinya *gharar*.⁷

Begitupun orang yang melakukan jual beli harus mengetahui penyebab sah atau tidaknya jual beli, misalkan harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dilandasi saling rela.⁸ Serta terwujudnya unsur ‘*an tarādhin* (suka sama suka) dalam melakukan jual beli, maksudnya keridhaan kedua belah pihak dalam memenuhi syarat *ṣīghat* atau melakukan ijab kabul.⁹ Ketentuan ijab kabul sendiri salah satunya mengetahui substansi akad, kesesuaian antara kabul terhadap ijab serta tidak terpisahkannya ijab dan kabul.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENERAPAN MARK UP ANTARA AGENDENGAN DOWNLINE MELALUI APLIKASI TOPINDOKU DI KONTER DEECELL BOJONEGORO”**

UNUGIRI

⁷ Junaidi Abdullah, “Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah”, *STAIN Kudus , Iqtishadia*, No. 2, Vol. 8 (September 2015).

⁸ Hariadi Haruna , “Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Sentral Rappang” (Skripsi--Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Parepare, 2018).

⁹ Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah”, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, No. 1, Vol. 3 (2019).

¹⁰ Arif Rijal Anshori, “Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah Yang Relevan Pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 1, Vol. 4 (Mei 2021).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan dari judul penelitian. Adapun judul tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penerapan *Mark up* Antara *Agen* dengan *Downline* Melalui Aplikasi Topindoku”, istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum, kaidah dan ketentuan yang dijadikan dasar untuk manusia dengan manusia lain yang saling berangkaian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yang berpedoman pada al-Qur'an dan *hadis* serta pendapat para Fuqaha.¹¹

2. *Mark up*

Mark up adalah penambahan harga pada suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Sedangkan pengertian mekanisme *Mark up* adalah sistem atau cara yang memberikan harga tertentu untuk anggota (misalkan antara *agen* dengan *downline*) dan memberikan kebebasan kepada anggota untuk menentukan besaran keuntungan yang diinginkan.¹²

3. *Agen*

Agen adalah seorang usahawan distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak dimana menunjuknya dengan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran.¹³ *Agen* bisa

¹¹ Dudi Badruzman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, No. 2, Vol. 2 (November 2019), h. 84.

¹² Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 160.

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016. Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang Pasal 1 Angka 10.

juga disebut pemasok yang membeli atau mengulak barang atau produk dagangnya dari distributor.

4. *Downline*

Downline terdiri dari dua jenis kata yang berasal dari bahasa Inggris. Yaitu *down* yang memiliki arti bawah dan *line* yang memiliki arti garis. Maka jika digabungkan *downline* memiliki arti garis dibawah. *Downline* dalam istilah bisnis pulsa merupakan seseorang yang berhasil direkrut menjadi bawahan dari seorang *agen* dengan tujuan menghabiskan stok pulsa yang dimiliki salah satu server pulsa tertentu.¹⁴

5. Jual Beli

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, dimana kegiatan yang dilakukan adalah menukar barang dengan barang ataupun uang melalui cara pelepasan atas hak milik pihak yang salah satu, kemudian diserahkan kepada pihak lain dengan dilandasi sikap saling rela.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah permasalahan sebagaimana berikut:

1. Pada perjanjian awal akad tidak ada pernyataan *agen* perihal besaran *mark up* bisa berubah kapanpun.
2. Pihak *downline* tidak mengetahui adanya 2 jenis *mark up* yang dilakukan *agen* terhadap dirinya.

¹⁴ Artikel Multiguna, "Apa itu *Downline*? Berikut uraian dan keuntungan menjalankannya", <http://www.jhovapulsa.com/2020/10/apa-itu-downline.html>, diakses pada 2 april 2022. Pukul 19.20.

¹⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, Vol. 3 (Desember 2015), h. 242.

3. *Agen* seenaknya sendiri merubah besaran nilai keuntungan tanpa sepengetahuan *downline*.

Batasan masalah diperlukan dengan tujuan agar terfokus, jelas dan tidak menyimpang dari masalah yang akan didahas dan diteliti. Beberapa batasan masalah yang peneliti perlu adakan, yaitu:

1. Sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku pada Konter Deecell.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku pada Konter Deecell.

D. Rumusan Masalah

Beberapa masalah terkait sistem dan mekanisme penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku yang akan dibahas oleh peneliti, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku di Konter Deecell Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku di Konter Deecell Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah, sebagaimana berikut:

1. Mengetahui bagaimana sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downlinem* melalui aplikasi Topindoku di Konter Deecell Bojonegoro
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downlinem* melalui aplikasi Topindoku di Konter Deecell Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian diadakan agar dapat digeneralisasikan dengan harapan memberikan manfaat (*feedback*) bagi semua orang. Maka kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya untuk sistem penerapan *mark up* yang dilakukan *agen* terhadap *downlinem* melalui aplikasi Topindoku, dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada. Dengan catatan teori tersebut harus jelas membahas tentang apa, siapa dan bagai mananya.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem penerapan *mark up* yang dilakukan *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku pada Konter Deecell.

b. Bagi Pihak Konter Deecell

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak Konter Deecell mengenai sistem penerapan *mark up* yang diterapkan kepada *downline*, dimana penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait besaran *mark up* yang diberikan kepada *downline* dengan tujuan memperlancar kelangsungan aktivitas operasional pihak Konter Deecell tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan adanya penelitian sistem penerapan *mark up* yang dilakukan *agen* terhadap *downline* melalui aplikasi Topindoku bisa berguna baik penerapan suatu ilmu, untuk bahan kajian ataupun sebagai wacana bagi masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini seraf untuk menghindari adanya duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Siti Hadiah Musyafir Tahun 2012 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Antara *Agen* Dengan *Downline* Yang Menjalankan Sistem *Mark up* Pada Jual Beli Pulsa Elektrik”¹⁶

¹⁶ Siti Hadiah Musyafir “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Antara *Agen* Dengan *Downline* Yang Menjalankan Sistem *Mark up* Pada Jual Beli Pulsa Elektrik” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti skripsi, bahwa mekanisme transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik bila dilihat dari objek dan subjeknya, praktik jual beli pulsa elektrik ini diperbolehkan dalam islam, namun bila dilihat tindakan *agen* Imansyafir Al-Fatih sebagai penguasa yang sewaktu-waktu merubah harga produk *downline* untuk mendapatkan bonus yang lebih besar tanpa pemberitahuan maka akan menzalimi *downline-downline* dibawahnya, sehingga kegiatan ini dilarang dalam Hukum Islam dan transaksinya tidak sah dalam hukum islam karena melanggar prinsip *fiqh* yaitu kejelasan harga.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan skripsi karya Siti Hadiah Musyafir adalah pada subjek yang diteliti yaitu antara *agen* dengan *downline*. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama pada dasar hukum penelitian jika skripsi Siti Hadiah Musyafir menggunakan Hukum Islam berbeda dengan peneliti, disini peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, serta teori yang digunakan, kalau pada skripsi di atas lebih kearah harga yang dipermasalahkan, sedangkan teori yang peneliti gunakan adalah terkait *ṣīghat* dalam sebuah akad. Perbedaan yang kedua peneliti menyebutkan sebuah aplikasi sebagai perantara penelitian.

2. Skripsi karya Sari Ramadani Tahun 2020 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen”¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan *agen* di Tangs Ponsel, bahwa praktik jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem deposit saldo. Dalam hal ini, harga per item pulsa dari distributor dapat berubah sewaktu-waktu, harga yang berlaku adalah harga pada saat seorang *agen* melakukan transaksi penjualan konsumen bukan harga yang tertulis pada brosur. Jadi praktik jual beli semacam itu, jika ditinjau dari hukum Islam belum sesuai dengan syariat Islam. Karena belum terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu *ijab* dan *kabul*, maka transaksi tersebut termasuk mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang bisa menjadikan akad tersebut rusak (*fasisd*) atau batal.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan skripsi Sari Ramadani adalah sama-sama menggunakan sistem deposit saldo. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian pada objeknya, skripsi Sari Ramadani hanya membahas mengenai pulsa sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang finansial yang menyediakan beberapa produk seperti token PLN, *Wifi*, BPJS Kesehatan, *Voucher game*, *Telkom Indihome*, *Top Up E-money*, pembayaran multi tagihan, hingga pemesanan tiket pesawat, tiket kereta api, *booking* hotel.

¹⁷ Sari Ramadani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen” (Skripsi--Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

Dalam skripsi di atas yang dipermasalahkan adalah harga yang tertera pada brosur dan masalahnya adalah langsung pada harga pulsanya sedangkan yang peneliti teliti adalah terkait penerapan *mark up* disetiap produk tertentu yang bisa dinaikkan oleh *agent* tanpa sepengetahuan *downline*.

3. Skripsi karya Muhammad Zaahidul Alim Tahun 2011 “Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap praktik jual beli pulsa di Distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo, bahwa praktik jual beli yang dilakukan diperbolehkan dalam Islam, karena transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur dua akad dalam transaksi walaupun pada saat *agen* atau master dealer melakukan pendaftaran ke distributor Qolbu Pulsa dan *agen* mendapatkan bonus disetiap level dibawahnya ketika bertransaksi, tetapi akad jual beli yang ada dilakukan satu kali. Baru kemudian dilanjutkan akad jual beli ketika *agen* menerima pendaftaran level-level dibawahnya. Jadi menurut Hukum Islam Praktik jual beli didistributor Qolbu Pulsa diperbolehkan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan skripsi M. Zaahidul Alim adalah sama-sama menggunakan konsep jual beli . Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi M. Zaahidul Alim membahas distributor sedangkan yang peneliti akan teliti adalah terkait dengan *agendan downline*. Dalam skripsi tersebut juga disebutkan akad

¹⁸ Muhammad Zaahidul Alim, “Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

kedua dilakukan setelah akad pertama terpenuhi, sedangkan yang peneliti teliti akadnya kurang jelas.

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Berdasarkan istilah *fiqh*, jual beli biasa disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar benda yang satu dengan benda yang lainnya. Sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *as-syira'*.¹⁹ Jual beli bisa diartikan perpindahan harta (kekayaan) dengan harta lain yang dilakukan dengan cara khusus dimana memang pertukaran itu dibolehkan.²⁰ Jual beli merupakan sebuah sarana tolong-menolong antara sesama manusia.

Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa jual beli dibolehkan sebagaimana dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Pada surat *Al-Baqarah* ayat 275 merupakan landasan yang digunakan manusia tentang kehalalan jual beli.

¹⁹ Wati Susiawati, M. A. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol 8 (November 2017), h. 172.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12, Alih Bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Alma'arif*, (Bandung: 1996), h. 47-48.

Menurut pandangan ulama *Hanafiyah* rukun jual beli hanya ijab dan kabul menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli adalah keikhlasan antara kedua pihak yang melaksanakan jual beli, karena ikhlas ada di dalam hati manusia.

Adapun menurut jumhur ulama Rukun jual beli ada 4, sebagaimana berikut:

- a) Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
- b) *Ṣīghat*(Pernyataan ijab dan kabul)
- c) Terdapat wujud barang yang dibeli
- d) Terdapat nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli adalah, sebagai berikut.²¹

- a) Objek atau barang tidak cacat, tidak jelas, ada unsur paksaan dan penipuan yang bisa menyebabkan jual beli itu rusak.
- b) Barang yang diperjual belikan halal
- c) Barang tidak dalam proses penawaran orang lain
- d) Harga barang harus disepakati antara kedua belah pihak

2. Akad

Akad (*al-'aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, menyatukan. Akad adalah sebuah perikatan yang dilaksanakan dengan melalui proses *ijab qabul* berlandaskan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya semua yang berkaitan.²² Akad mengikat pihak yang bersepakat, dimana

²¹ Syaifullah M. S., "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, No. 2, Vol. 11 (Desember 2014)

²² Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 8 (Juni 2017).

pihak yang terikat wajib melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan awal, apabila salah satu pihak terikat kontrak gagal memenuhi kewajiban maka bisa memperoleh sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.²³

Rukun akad terdiri dari:

- a) *'Aqidain* (para pihak yang berakad)
- b) *Ma'qūd 'alaih* (objek akad)
- c) *Maudhu' al-'aqad* (tujuan berakad)
- d) *Ṣīghat* (pernyataan *ijab* dan *kabul*)

Berjalannya akad terdapat dalam potongan surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Berdasarkan ayat di atas sebuah akad yang pernah disetujui dan tersepakati wajib hukumnya untuk dipenuhi. Terdapat beberapa asas yang menjadi pilar utama dalam terwujudnya akad menurut prinsip syariah:²⁴

- a) Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibāhah*)
- b) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Ḥurriyyah at-Ta'aqūd*)
- c) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radhā'iyah*)
- d) Asas Janji Itu Mengikat
- e) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fi al-Mu'āwdhah*)
- f) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

²³ Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, No. 2, Vol. 50 (Desember 2016), h. 401.

²⁴ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”, *Jurisprudence*, No. 2, Vol. 7 (Desember 2017), h. 157.

- g) Asas Amanah
- h) Asas Keadilan

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan terkait cara, prosedur atau proses penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Peneliti menguraikan beberapa metode penelitian, sebagaimana berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dengan keadaan objek yang sebenarnya.²⁵ Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan terkait kejadian-kejadian yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dimana jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan bahwa ketidak adanya kesepakatan terkait akad antara *agen* Konter Deecell dengan *downlinem* membuat peneliti memilih pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang diadakan dengan cara sistematis dengan berdasarkan data yang sesuai di lapangan, lingkup

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

masyarakat sekitar, organisasi, lembaga yang bersifat non pustaka.²⁶ Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan *agen* atau pemilik Konter Deecell di tempat penelitian dan juga bertatap langsung dengan para *downline*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan.²⁷ Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi atau wawancara yang meliputi, wawancara dengan *agen* PCA pemilik Konter Deecell, *downline* dari *agen* Deecell, pegawai Konter Deecell.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data yang memang perlu dikumpulkan peneliti untuk memperkuat penelitian dari sumber pertama. Bisa pula disebutkan data yang dimaksud adalah data dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya buku-buku, surat kabar berisikan karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta apapun bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²⁷ Sumadi Suryabrta, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1978), h. 93.

Populasi merupakan semua subjek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti seluruh elemen yang terdapat dalam wilayah penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah para *downline* yang menjadi bawahan *agen* Konter Deecell.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel dalam penelitian yaitu:

- 1.) Konter Deecell terdiri dari pemilik Konter Deecell (*Agen*), pegawai atau penjaga Konter .
- 2.) *Downline* yang dikenai *mark up* harga oleh *agen* Konter Deecell.

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel sejumlah 3 orang dari Konter Deecell 1 orang pemilik Konter (*agen*), 1 orang penjaga Konter , serta 4 orang *downline* yang dikenai *mark up* harga.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi dikatakan sebuah pengamatan, kegiatannya meliputi pengamatan atau pemantauan secara langsung mengenai sebuah objek yang akan peneliti gunakan. Melakukan pengamatan langsung terkait sistem penerapan *mark up* yang dilakukan

agenKonter Deecell terhadap *Downline-downlinenya*, dengan tujuan mendeskripsikan tata cara kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang terjadi, pihak yang berkontribusi, waktu kegiatan serta arti kegiatan yang dilakukan kemudian diamati terkait semua kegiatan, kejadian dan peristiwa yang bersangkutan, sehingga menghasilkan data yang benar untuk keperluan penyusunan yang dilakukan peneliti.²⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan seseorang yang dianggap sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana informasi yang dimaksud adalah pemilik Konter Deecell dan *Downline*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berwujud tulisan, gambar dan karya-karya dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis terkait berdirinya Konter dan tentang praktek penerapan sistem *mark up* yang dilakukan Konter Deecell Bojonegoro melalui aplikasi Topindoku.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 58.

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli dan akad yang kemudian ditarik kesimpulan khusus dengan menjelaskan keadaan yang sesuai dengan di lapangan mengenai penerapan *mark up* melalui aplikasi Topindoku yang dilakukan oleh *agen* kepada *downline* yang merupakan bawahannya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunanya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori jual beli, terdiri dari: Pengertian akad jual beli, dasar hukum akad jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan berakhirnya jual beli, dan terkait dengan akad (perjanjian), terdiri dari: Pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, dan berakhirnya akad.

Bab III Deskripsi lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum sejarah berdirinya Konter Deecell, *downline* yang dimiliki *agen* Konter Deecell, Pengertian aplikasi Topindoku, Panduan yang ada dalam aplikasi Topindoku, sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku.

Bab IV berisikan Temuan dan Analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penerapan *mark up* antara *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku, bab ini berisi subjek dan objek jual beli, Analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penerapan *mark up* *agen* dengan *downline* melalui aplikasi Topindoku yang dilakukan pemilik Konter Deecell.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran.